Laporan Kinerja 2017

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah
Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Nomor: LKj- 5 /D2/01/2018
Tanggal: 15 Januari 2018

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Deputi PIP Bidang Polhukam PMK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah selesai disusun. LKj Tahun 2017 merupakan media pelaporan akuntabilitas kinerja realisasi Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun 2015–2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Laporan ini dimaksudkan untuk menginformasikan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2017, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kedeputian PIP Bidang Polhukam PMK.

LKj Tahun 2017 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian, LKj Tahun 2017 yang kami susun telah mencantumkan indikator program sebagaimana telah dimuat dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 Deputi PIP Bidang Polhukam PMK.

Laporan Kinerja ini memuat analisis capaian kinerja berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan sebagai hasil dari proses penilaian yang terencana dan sistematis berdasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan, berupa indikator *input, output,* maupun *outcome* untuk mengukur kehematan, efisiensi, efektivitas, dan kualitas pencapaian sasaran strategis dan sasaran program. Dengan demikian, dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam mengemban amanahnya, sebagai auditor intern

pemerintah yang proaktif dan terpercaya untuk turut serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sangat disadari bahwa untuk dapat melaksanakan pembaharuan di dalam manajemen keuangan negara tidaklah mudah, tetapi perlu kerja keras dan komitmen untuk secara konsisten melaksanakan amanah UU sebagaimana disebutkan di atas. Deputi PIP Bidang Polhukam PMK, dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, telah berupaya untuk dapat memberikan konstribusi yang optimal untuk mengawal pembaharuan di dalam manajemen keuangan negara. Semoga upaya dan kerja keras kita semua baik yang telah dilaksanakan dalam Tahun 2017 maupun yang akan terus dilakukan di masa mendatang mendapat ridho dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Jakarta, 15 Januari 2018

Deputi Kepala BPKP
Bidang PIP Bidang Polhukam PMK

Ernadhi Sudarmanto
NIP 19650704 198503 1 001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

RINGKASAN EKSEKUTIF v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Data Umum Organisasi 2

1. Tugas dan Fungsi 2
2. Struktur Organisasi 4
3. Sumber Daya Manusia 8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 11

A. Rencana Strategis 2015 - 2019 11

1. Pernyataan Visi 11
2. Pernyataan Misi 12
3. Tujuan Strategis 21
4. Sasaran Strategis 21
5. Indikator Kinerja Utama 21
6. Program dan Kegiatan 23

B. Perjanjian Kinerja 2017 27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29

A. Capaian Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 29

B. Analisis Capaian Kinerja 31

C. Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 49

BAB IV PENUTUP 50

A. Ringkasan Capaian Sasaran Strategis dari IKU Dominan 50

B. Kelemahan/Hambatan Pencapaian Sasaran Strategis 53

C. Langkah-Langkah Perbaikan Kinerja 53

LAMPIRAN :

Lampiran 1.	Capaian Indikator Kinerja Utama;
Lampiran 2.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017 Dengan Tahun 2016;
Lampiran 3.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017 Dengan Realisasi dan Target Tahun 2015-2019;
Lampiran 4.	Capaian Kinerja Output;
Lampiran 5.	Perbandingan Realisasi Output Tahun 2017 dengan Tahun 2016.

Ringkasan Eksekutif

Sebagai bagian dari BPKP, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Deputi PIP Bidang Polhukam PMK) turut berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019. Untuk melaksanakan peran tersebut, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK telah menyusun Rencana Strategis 2015-2019 sebagai turunan dari Renstra BPKP 2015-2019 berisi visi, misi, tujuan, program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam tahun 2015-2019. Renstra tersebut menjadi acuan penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Perjanjian Kinerja setiap Tahun.

Laporan Kinerja (LKj) Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2017 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, yang mengacu pada Renstra BPKP dan Renstra Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2015-2019. Sesuai dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja tersebut, BPKP melaksanakan program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah serta Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Keberhasilan program diukur dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator kinerja keluaran (*output*).

Pengukuran dan penilaian kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK didukung dengan sistem pengelolaan data kinerja yang dapat diandalkan yang berisi *database* rencana dan realisasi kinerja. Sistem tersebut diterapkan pada seluruh unit kerja BPKP, baik pada kantor pusat maupun perwakilan.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2017 ditunjukkan dalam capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

URAIAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN				CAPAIAN KINERJA *OUTCOME* (%)
URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	
Tujuan Strategis 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif				
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional				
1.1. Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita	Skala 1-5	2	3	150
Sasaran Program				
• Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional	%	55	83,33	151,52
Tujuan Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah				
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah				
2. 1. Maturitas SPIP K/L (Level 3)	%	29	22,22	76,62
Sasaran Program				
• Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Polhukam dan PMK	%	29	22,22	76,62
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten				
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemda				
3. 1. Kapabilitas APIP K/L (Level 3)	%	21	20,37	97
Sasaran Program				
• Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 3)	%	21	20,37	97
• Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 2)	%	52,25	48,15	92,15
• Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 1)	%	27	27,78	97,11

Pencapaian **IKU** Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun Anggaran 2017 **yang menonjol** adalah Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita sebesar 150,00%. Sedangkan **Capaian Kinerja yang paling rendah** adalah Maturitas SPIP K/L (Level 3) sebesar 76,62%. Kondisi maturitas SPIP dan kapabilitas APIP tahun 2017 sebagian besar berada pada level 1 dan 2. Rendahnya capaian tersebut dikarenakan:

1. Luasnya lingkup penilaian Maturitas SPIP mengakibatkan proses meningkatkan level maturitas SPIP menjadi level 3 tidak dapat dicapai dalam waktu singkat;
2. Tim penilaian maturitas SPIP belum memiliki pemahaman yang seragam;
3. Beberapa K/L belum familiar dengan proses penilaian dan peningkatan Maturitas SPIP;
4. Keterbatasan waktu sehingga sinkronisasi jadwal dan waktu antara tim evaluasi dan K/L sulit dilaksanakan;
5. Proses peningkatan kapabilitas APIP menjadi level 3 memerlukan pemenuhan substansi yang mendalam sehingga tidak dapat dicapai dalam waktu singkat;
6. Kelembagaan APIP K/L terbentur pada strukturnya pada K/L yang bersangkutan akibat kebijakan pimpinan atau instansi lain yang terkait (Kemenpan dan Kemenkeu).

Keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut menggunakan sumber daya manusia sebanyak 19.647 Orang Hari (OH) atau 130,06% dari rencana sebesar 15.106 OH dan menyerap dana sebesar Rp.5.554.669.295,00 atau mencapai 94,96% dari anggaran sebesar Rp.5.849.346.000,00.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate*. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan Kinerja (LKj) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Secara umum, penyusunan LKj ditujukan untuk :

1. Mendorong Instansi Pemerintah melaksanakan *good governance*, karena LKj merupakan dasar untuk mengukur kinerja Instansi Pemerintah secara transparan, sistemik, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan informasi capain hasil pengawasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*); dan
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Instansi Pemerintah.

Format LKj Tahun 2017 berpedoman pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Data Umum Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Lebih lanjut, pasal 15 Perpres tersebut menyatakan bahwa Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan, intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;

b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;

c. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas

pengeluaran keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;

d. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;

e. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;

f. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;

g. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada instansi pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;

h. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;

i. Pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;

j. Pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib bayar bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;

k. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia dan kebudayaan.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Pebruari 2001, struktur organisasi Deputi PIP Bidang Polhukam PMK terdiri dari empat Direktorat yang masing-masing membawahi dua Subdirektorat yaitu:

1) Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan;
2) Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;
3) Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4) Direktorat Lembaga Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan Lainnya.

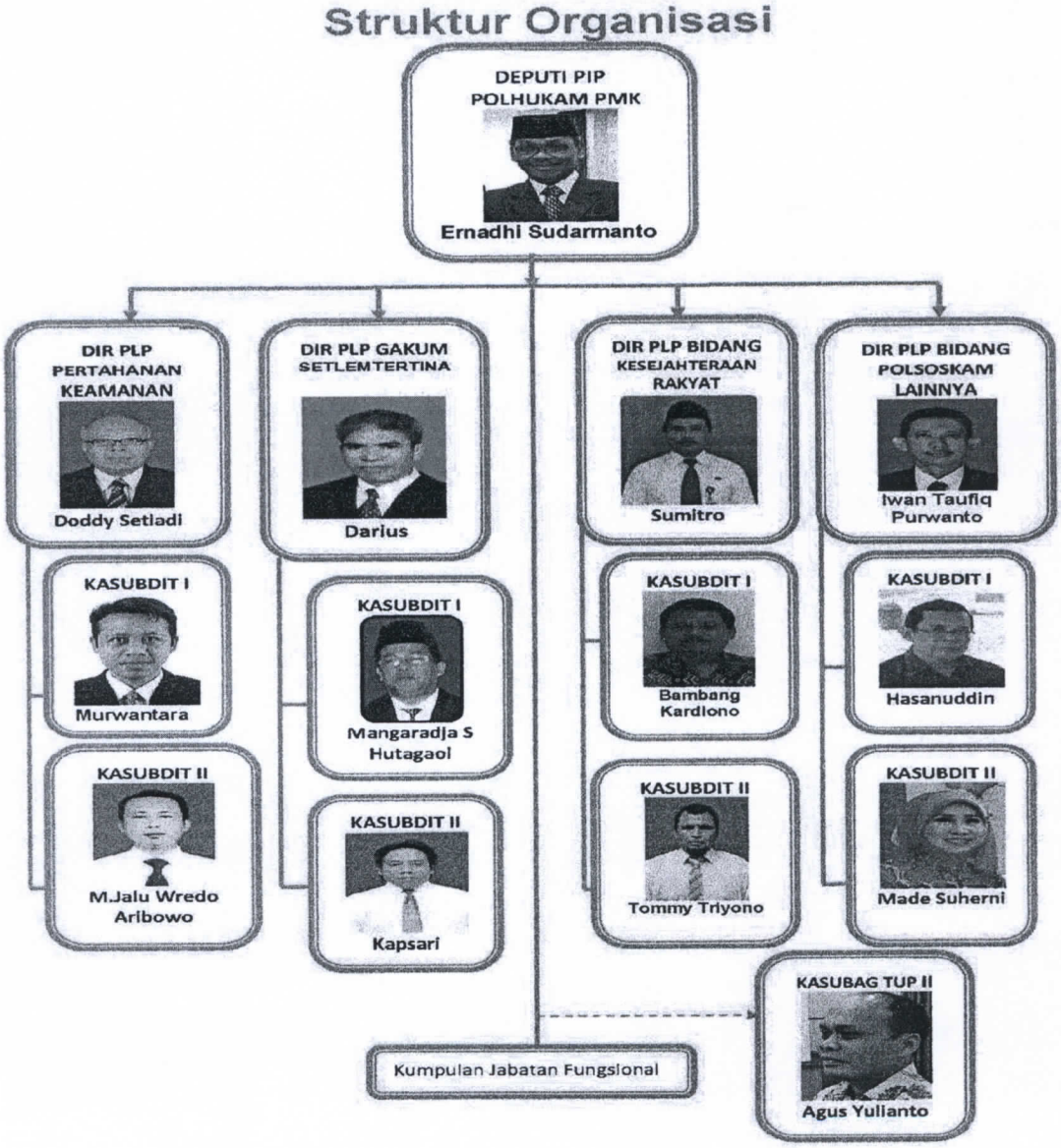

Gambar 1.1 Struktur Organisasi *(existing)*

Dalam menunjang tugas dan fungsinya, Deputi PIP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangungan Manusia dan Kebudayaan (Polhukam PMK) dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan yang merupakan perbantuan dari Biro Umum dengan tugas mengkoordinasikan kegiatan Tata Usaha Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK.

Pada Tahun 2017, usulan perubahan struktur organisasi telah mempertimbangkan dua aspek utama yaitu:

1) Kerangka teoritis yaitu *structure follows strategy* dan pencapaian tujuan pengawasan yang efisien dan efektif.
2) Kerangka substantif (praktis) yaitu:
   a. Pendefinisian *core function* Instansi Pemerintah bidang Polhukam PMK;
   b. Lingkup koordinasi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Polhukam dan PMK;
   c. Beban tugas yang proporsional;
   d. Sinkronisasi tugas dengan kedeputian lain;
   e. Penyesuaian atas cakupan kementerian/lembaga baru atau lembaga lama yang belum diampu Deputi PIP di bidang Polhukam PMK.

Perubahan signifikan dalam usulan struktur organisasi yang baru adalah:

1) Penambahan satu direktorat yang khusus menangani struktur tata kelola Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK yang meliputi pembinaan penyelenggaraan SPIP, peningkatan kapabilitas APIP serta analisis, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan;
2) Perubahan nomenklatur direktorat yang fokus pada program lintas sektoral yaitu:
   a. Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan;
   b. Direktorat Pengawasan Bidang Politik, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi;
   c. Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana;
   d. Direktorat Pengawasan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3) Penambahan dua sub direktorat baru sebagai konsekuensi dari pertimbangan beban

kerja yang proporsional.

4) Perubahan nomenklatur direktorat memiliki implikasi terhadap perubahan Kementerian/Lembaga yang diampu.

Untuk penyesuaian struktur organisasi dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, telah diusulkan perubahan struktur organisasi sebagai berikut:

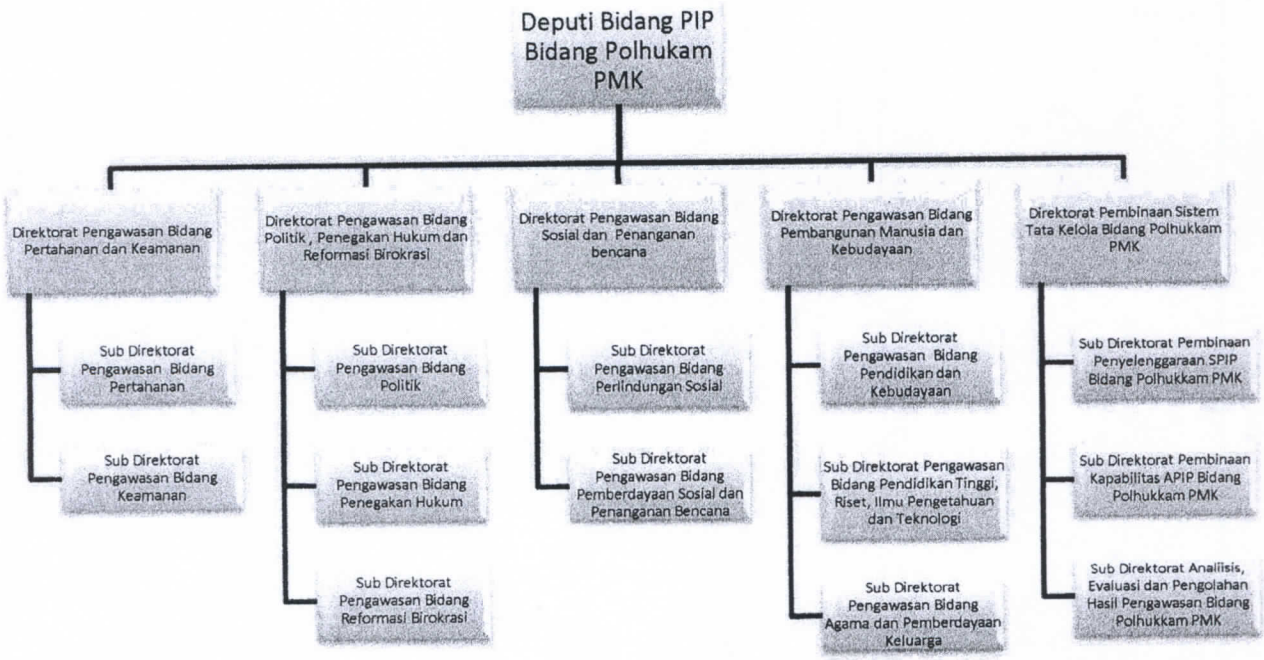

Gambar 1.2 Usulan Struktur Organisasi Baru

Usulan struktur organisasi baru diharapkan dapat merespon perubahan lingkungan strategis, perubahan tata kepemerintahan serta rencana strategis pemerintah pada umumnya dan BPKP pada khususnya. Perbandingan usulan struktur organisasi baru dan lama adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Perbandingan Struktur Organisasi Lama dan Baru

No	Usulan Struktur Baru	Stuktur Lama
1	Mandat Deputi PIP Bidang Polhukam PMK sesuai Perpres 192/2014 telah tergambarkan dengan jelas	Struktur lama masih mengacu pada Keputusan Kepala BPKP No. 80/2001

No	Usulan Struktur Baru	Stuktur Lama
2	Usulan struktur baru meliputi 5 Direktorat dengan rincian 4 direktorat pengawasan bidang dan 1 direktorat berdasarkan fungsi (Direktorat Pembinaan Sistem Tata Kelola Bidang Polhukam PMK)	Struktur lama meliputi 4 Direktorat pengawasan bidang yaitu LPB Hankam, LPB Gakkum dan Setlemtertina, LPB Kesra; LPB Polsoskam Lainnya.
3	Pembagian direktorat berdasarkan *core functions* berupa 4 fungsi utama yaitu hankam, penegakan hukum, sosial budaya dan Sumber daya manusia)	Pembagian direktorat berdasarkan nomenklatur kementerian koordinator kabinet yang lama (Polhukam dan Kesra)
4	Nomenklatur direktorat telah terdefinisikan seluruhnya dengan mempertimbangkan: *clustering* K/L yang selaras dalam program; deputi pada kementerian koordinator, beban kerja per direktorat yang proporsional.	• Masih terdapat direktorat yang belum terdefinisikan (Direktorat Polsoskam Lainnya) • Nomenklatur sub direktorat juga belum terdefinisikan dengan tegas, misalnya sub direktorat LPB Hankam I dan II; LPB Gakkum dam Setlemtertina I dan II dan seterusnya
5	Kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP dan APIP lebih fokus dan akuntabel	Belum efektifnya pembinaan penyelenggaraan SPIP dan APIP dalam hal perencanaan, pelaksanaan penugasan dan pelaporan.

Usulan perubahan struktur organisasi sedang dalam proses finalisasi dan pembahasan di Kementerian PAN dan RB.

3. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Deputi PIP Bidang Polhukam PMK per 31 Desember 2017 sebanyak 122 orang termasuk pegawai yang diperbantukan di K/L sebanyak 18 orang. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016 sebanyak 132 orang, maka secara total terjadi penurunan jumlah pegawai sebanyak 10 orang (7,58%).

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, tugas dan fungsi BPKP menjadi lebih luas cakupannya. Jumlah dan jenis kegiatan pengawasan juga bertambah dan semakin beragam, sehingga dibutuhkan lebih banyak tenaga fungsional auditor yang tidak hanya kompeten di bidang Auditing dan Akuntansi, tetapi bidang lainnya seperti